



**PENETAPAN**

Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

**Mega Rahimah**, bertempat tinggal di Jl. Saka Permai Gg. Amilin Rt.011/Rw.001, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 13 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MEGA RAHIMAH yang terlahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5533/IST/DISPENSASI/2009;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut diatas dari sebelumnya tertulis dan terbaca **ACHMAT JUNAIDI** menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD JUNAIDI** agar disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, serta dokumen identitas pemohon lainnya;

- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon tersebut namun oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 5533/IST/DISPENSASI/2009 dari sebelumnya tertulis nama orang tua pemohon **ACHMAT JUNAIDI** menjadi **ACHMAD JUNAIDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Rahimah, diberi tanda P - 1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Junaidi, diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana, diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Junaidi, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5533/IST/DISPENSASI/2009 atas nama Mega Rahimah, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Mega Rahimah, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmat Junaidi dan Mardiana, diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eka Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Saka Permai Gg. Amilin Rt.011/Rw.001, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon bernama Mega Rahimah lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua laki-laknya dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis dan terbaca **Achmat Junaidi diganti** menjadi bernama **Achmad Junaidi** agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, serta dokumen identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon tersebut namun oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. **HongkyThionardy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Saka Permai Gg. Amilin Rt.011/Rw.001, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon bernama Mega Rahimah lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua laki-lakinya dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis dan terbaca **Achmat Junaidi diganti** menjadi bernama **Achmad Junaidi** agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, serta dokumen identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon tersebut namun oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk melakukan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon dalam kutipan akta lahirannya Pemohon Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5533/IST/DISPENSASI/2009 dari sebelumnya tertulis dan terbaca **Achmat Junaidi** diganti menjadi bernama **Achmad Junaidi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Junaidi, bukti P - 3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana dan bukti P - 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Junaidi, dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Saka Permai Gg. Amilin Rt.011/Rw.001, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 2 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Achmad Junaidi, bukti P - 4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Achmad Junaidi dan bukti P -6 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Mega Rahimah, diperoleh fakta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama orang tua laki - laki Pemohon tertulis bernama Achmad Junaidi, sedangkan berdasarkan bukti P – 5 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5533/IST/DISPENSASI/2009 atas nama Mega Rahimah, dan bukti P -7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmat Junaidi dan Mardiana, diketahui nama orang tua laki-laki dari Pemohon tertulis bernama Achmat Junaidi, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Pemohon bernama Mega Rahimah lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1999 dan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama orang tua laki-lakinya dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis dan terbaca **Achmat Junaidi** diganti menjadi bernama **Achmad Junaidi** agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, serta dokumen identitas Pemohon lainnya dan dengan perbaikan nama orang tua laki-laki Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya serta Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua laki-laki/ayah Pemohon tersebut namun oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, sehingga keinginan Pemohon untuk mengganti nama orang tua laki-lakinya dalam kutipan akta kelahirannya tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama orang tua laki-laki Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua laki-laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 5533/IST/DISPENSASI/2009 dari sebelumnya tertulis dan terbaca **Achmat Junaidi** diganti menjadi bernama **Achmad Junaidi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama orang tua laki-laki Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 111.800,- (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Resni Noorsari S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Resni Noorsari, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan : Rp. 1.800,00 +

Jumlah Rp.111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)